

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

NOMOR : 136/PL.01.5-Kpt/7315/KPU-Kab/XI/2018

Hal : 77 hal

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 298 UU RI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 PKPU RI No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU RI No 29 Tahun 1959, UU RI No 7 Tahun 2017, PKPU RI No 5 Tahun 2018, PKPU RI No 23 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan mengangkat Perubahan Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 November 2018.